

---

**PROSEDUR HUKUM PENGAJUAN PERNIKAHAN ANAK DIBAWAH UMUR YANG HAMIL LUAR NIKAH BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

---

Oleh :  
Aisyah, SH, MH.  
Dosen Tetap Universitas Prima Indonesia

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Ketentuan pernikahan anak dibawah umur yang hamil luar nikah berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta Bagaimana Prosedur Hukum Pengajuan Pernikahan Anak Dibawah Umur Yang Hamil Luar Nikah.

Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data adalah riset pustaka yang dikumpulkan di analisis dengan teknik diskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Ketentuan pernikahan anak dibawah umur yang hamil luar nikah berdasarkan Ketentuan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam sebagai perwujudan keseragaman hukum di Indonesia menegaskan bahwa wanita yang hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang mengahamilinya dan dapat dilangsungkan tanpa menunggu dahulu kelahiran anaknya, sedangkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mempertegas kewajiban orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak tanpa memberikan pengecualian meskipun anak yang akan melangsungkan perkawinan telah hamil terlebih dahulu.

Prosedur Hukum Pengajuan Pernikahan Anak Dibawah Umur Yang Hamil Luar Nikah dilakukan dengan cara mengajukan permohonan pernikahan anak dibawah umur kepada Pengadilan Negeri / Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon atau tempat perkawinan dilangsungkan, Tatacara pengajuan permohonan pernikahan anak dibawah umur dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian.

Berdasarkan hasil penelitian hendaknya disarankan untuk Perlu diperhatikan oleh pemerintah kelemahan dan kekurangan Peraturan mengenai pernikahan anak dibawah umur dengan merevisi sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat tanpa mengurangi esensi dari tujuan perkawinan.

Kata Kunci : Prosedur Hukum, Pernikahan Anak, Hamil Luar Nikah.

**I. PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama.

Perkawinan juga merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak dan melestarikan hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Secara ketentuan hukum, nikah yaitu akad yang membolehkan seorang laki-laki bergaul bebas dengan perempuan tertentu dan pada akad menggunakan akad nikah. Jadi apabila antara laki-laki dan perempuan yang

sudah siap untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaklah perempuan harus melakukan akad nikah terlebih dahulu.

Perkawinan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bathin seseorang secara halal serta untuk melangsungkan keturunannya dalam suasana saling mencintai (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) antara suami isteri. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Alqur'an yang artinya : *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan mengemukakan bahwa perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah dan merupakan ibadah bagi yang melaksanakannya.

Sah atau tidaknya perkawinan dapat dipandang dari terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat dalam perkawinan. Apabila salah satu dari rukun maupun syarat tidak dipenuhi, maka perkawinannya dipastikan tidak sah. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menegaskan

bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1974 tentang Perkawinan.

Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam mengemukakan bahwa dalam hal melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon suami;
- b. Calon istri
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dan qabul

Abdurrahman Al- Jaziry mengemukakan bahwa nikah yang tidak memenuhi syarat, maka status nikahnya menjadi *fasid* (rusak), sedangkan nikah yang tidak memenuhi rukun maka nikahnya menjadi *bathil* (batal). Adapun Rukun pernikahan yaitu:

- 1) Adanya kedua mempelai
- 2) Adanya wali dari pihak calon mempelai wanita
- 3) Adanya dua orang saksi
- 4) Adanya shighot akad nikah atau ijab qabul
- 5) Mahar atau mas kawin

Rukun dan syarat-syarat perkawinan yang telah disebutkan diatas merupakan hal yang harus dipenuhi dalam melaksanakan perkawinan. Perkawinan yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya secara otomatis berakibat perkawinan tersebut tidak sah. Secara ketentuan hukum yang berlaku di negara republik indonesia, untuk melangsungkan perkawinan seorang haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana yang terkandung

dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut :

*“Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin dari kedua orang tua (pasal 6 ayat 2). Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya (pasal 6 ayat 3)”*.

Ketentuan hukum tersebut diatas, dapat terpenuhi jika dalam keadaan dan kondisi yang tidak mendesak, dengan pengertian bahwa jika seorang anak yang belum memenuhi ketentuan usia sebagaimana yang telah diuraikan dalam ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, anak dan orang tua dapat menunggu hingga anak tersebut dewasa (sampai usianya 18 tahun), atau setidaknya meminta izin dari pengadilan setempat tentang permohonan pernikahan dibawah umur. Fenomena yang sudah tidak menjadi hal asing lagi di Indonesia bahwa sering terjadi anak perempuan yang terlebih dahulu hamil, lalu untuk menutupi kehamilannya, kemudian orang tua anak tersebut menikahkan dengan seorang laki-laki yang menghamilinya atau terhadap laki-laki yang sama sekali tidak mengetahui bahwa calon istrinya tersebut telah hamil terlebih dahulu.

Kompilasi Hukum Islam sebagai perwujudan keseragaman hukum di Indonesia menegaskan bahwa wanita yang hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya dan dapat dilangsungkan tanpa menunggu dahulu kelahiran anaknya. Ketentuan tersebut mengandung ketegasan hukum dan sekaligus menghapus keraguan umat Islam tentang “boleh” atau “tidaknya” menikahi wanita yang sebelumnya hamil luar nikah.

Ketentuan yang terkandung didalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam jelas bertentangan dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, ketentuan tersebut menegaskan bahwa :

*“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”*.

Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mempertegas kewajiban orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak tanpa memberikan pengecualian

meskipun anak yang akan melangsungkan perkawinan telah hamil terlebih dahulu.

Problematika beberapa waktu belakangan ini sering didengar banyaknya kasus perkawinan dibawah umur yang dilakukan antara seorang pria dewasa dengan anak perempuan yang tergolong masih dibawah umur atau belum dewasa secara hukum. Meski banyak alasan-alasan yang dikedepankan untuk melakukan perkawinan dibawah umur misalnya faktor sosiologis, ekonomis maupun religius. Banyaknya pasangan suami istri yang menikah dikarenakan faktor yang telah dilarang oleh agama dan juga dilarang ketentuan hukum yang berlaku seperti pernikahan dibawah umur yang hamil diluar nikah karena perbuatan zina.

Permasalahan ini sangat memberikan kekhawatiran terhadap orang tua selaku wali untuk menikahkan anaknya yang pada hakikatnya meskipun terlebih dahulu telah terjadi sesuatu hal (kehamilan). Secara tidak langsung keadaan seperti ini akan memaksakan orang tua tersebut harus menikahkan anaknya yang masih dalam kondisi dibawah umur.

Kedudukan orang tua selaku wali nikah sangat memiliki peranan penting dalam hal dilangsungkan atau tidaknya suatu perkawinan, problema yang muncul adalah disatu sisi jika anak yang dalam keadaan hamil, maka jika tidak dinikahkan tentunya akan berdampak besar terhadap anak dan keluarga, dan disisi lain jika anak yang dalam keadaan hamil dinikahkan, tentunya akan

berdampak terhadap ancaman pidana yang terkandung dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Untuk itu, berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas maka penting untuk dilakukan pengkajian tentang sanksi pidana pernikahan anak yang selanjutnya penulis menuangkan dalam penelitian skripsi yang berjudul: **“PROSEDUR HUKUM PENGAJUAN PERNIKAHAN ANAK DIBAWAH UMUR YANG HAMIL LUAR NIKAH BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA”**

### 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Ketentuan pernikahan anak dibawah umur yang hamil luar nikah berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan?
2. Bagaimana Prosedur Hukum Pengajuan Pernikahan Anak Dibawah Umur Yang Hamil Luar Nikah?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Ketentuan pernikahan anak dibawah umur

yang hamil luar nikah berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Prosedur Hukum Pengajuan Pernikahan Anak Dibawah Umur Yang Hamil Luar Nikah.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Anak Dibawah Umur

#### 2.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama.

Perkawinan juga merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak dan melestarikan hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. (Mohammad Thalib, 1980 :8).

Perkawinan dalam Islam dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bathin seseorang secara halal serta untuk melangsungkan keturunannya dalam suasana saling mencintai (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) antara suami isteri. (Masykuri Abdillah, 1998:75). Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Alqur'an yang artinya : *dan di antara tanda-*

*tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Kamus Besar Indonesia menyebutkan bahwa nikah mempunyai arti hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri secara resmi. Secara syara' nikah (Peunoh Daly, 1980:104) yaitu akad yang membolehkan seorang laki-laki bergaul bebas dengan perempuan tertentu dan pada akad menggunakan akad nikah. Jadi apabila antara laki-laki dan perempuan yang sudah siap untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaklah perempuan harus melakukan akad nikah terlebih dahulu.

Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan mengemukakan bahwa perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah dan merupakan ibadah bagi yang melaksanakannya.

Beberapa definisi nikah yang dikemukakan oleh ahli hukum islam juga pada prinsipnya tidak memberikan perbedaan yang berarti karena semuanya mengarah kepada

makna akad kecuali pada penekanan redaksi yang digunakan. Nikah pada hakekatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati *faraj* dan seluruh tubuh wanita untuk penikmatan sebagai tujuan primer. Pengertian hak milik, sebagaimana yang dapat ditemukan hampir semua definisi dari *fuqaha*, ialah *milk al intifa'*, yaitu hak milik penggunaan atau pemakai suatu benda.

Ketentuan perkawinan anak dibawah umur adalah perkawinan yang dilangsungkan terhadap anak yang usianya belum mencukupi untuk melangsungkan perkawinan. Terdapat beberapa ketentuan hukum terkait dengan dapat dilangsungkannya perkawinan seseorang. Pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 memberikan ketentuan bahwa Perkawinan hanya dapat dilangsungkan calon mempelai yang telah mencapai umur yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari pengadilan setempat.

Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak memberikan ketentuan bahwa : “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”. Ketentuan yang dapat dikategorikan sebagai anak berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang usianya masih berada dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa: **pertama**, perkawinan merupakan cara penghalalan hubungan antar kedua lawan jenis, yang semula diharamkan, seperti memegang, memeluk, mencium dan hubungan intim. **Kedua**, perkawinan juga merupakan cara untuk melangsungkan kehidupan umat manusia di muka bumi, karena tanpa adanya regenerasi, populasi manusia di bumi ini akan punah. **Ketiga**, perkawinan memiliki dimensi psikologis yang sangat dalam, karena dengan perkawinan kedua insan, suami dan isteri, yang semula merupakan orang lain kemudian menjadi bersatu. Mereka saling memiliki, saling menjaga, saling membutuhkan, dan tentu saja saling mencintai dan saling menyayangi, sehingga terwujud keluarga yang harmonis (sakinah). **Keempat**, perkawinan hanya dapat dilangsungkan manakala usia kedua mempelai telah berada 18 (delapan belas) tahun.

### 2.1.2 Pencatatan Perkawinan dan Akta Nikah

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibat-akibat hukum. Indonesia memberikan aturan tentang sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum di tentukan oleh hukum positif. Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai dasar ketentuan



mengenai pencatatan perkawinan dan akta nikah.

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia harus dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan oleh peraturan Perundang-Undang yang berlaku, sehingga apabila tidak dilakukan demikian, maka perkawinan yang dilakukan itu hanya bersifat di bawah tangan atau yang biasa disebut dengan nikah adat.

Pasal 2 Undang - Undang No 1 tahun 1974 menegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Senada dengan itu Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum dan perkawinan yang dinyatakan sah hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah”.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juga menyebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut agama dan kepercayaan tersebut, disamping itu perkawinan harus di catat menurut peraturan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Jadi jelas bahwa adanya keharusan mencatatkan perkawinan ditinjau dari segi formalitasnya.

Pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai

Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.

Orang yang hendak menikah harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah atau kepada P3 NTR (Pembantu Pegawai Pencatat nikah, talak dan Rujuk) yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya akad nikah sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 tentang kewajiban Pegawai Pencatatan Nikah dan tata kerja pengadilan agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama Islam.

### **2.1.3 Kedudukan Orang Tua Sebagai Wali Nikah**

Islam mengajarkan bahwa seorang perempuan yang hendak menikah disyaratkan harus memakai wali, tanpa adanya wali, pernikahan itu batal menurut hukum Islam atau nikahnya tidak sah. Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam juga mengemukakan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Sejalan dengan pandangan hukum diatas Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak

perempuan sedangkan untuk pihak laki-laki tidak diperlukan adanya wali nikah. Imam Idris As - Syafi'i beserta penganutnya berpendapat tentang wali nikah ini bertolak dari hadits Rasulullah SAW yang artinya : *“Dari Aisyah ra, Nabi Saw bersabda: Siapa perempuan yang menikah tanpa seizin walinya. Maka pernikahannya batal dan jika suaminya telah mencampurnya, maka maharnya adalah untuk (wanita) karena apa yang telah diperoleh darinya. Jika mereka (para wali) itu bertengkar, maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali baginya.”*

Menurut Mazhab Hanafi, wali bukanlah merupakan syarat dalam perkawinan. Imam Abu Hanifah dan beberapa pengikutnya mengatakan bahwa akibat ijab aqad nikah yang diucapkan oleh wanita yang dewasa dan berakal adalah sah secara mutlak.

Kedudukan orang tua (ayah) sebagai wali nikah dalam ketentuan hukum islam dan undang-undang perkawinan tergolong menjadi bagian dari Wali Nasab. Wali Nasab adalah wali nikah karena ada hubungan darah nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. (Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999:89). Dengan kata lain wali nasab adalah wali yang berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan menikah.

Ketentuan Keluarga calon mempelai wanita yang tergolong kepada wali nasab dan berhak menjadi wali menurut urutan adalah sebagai berikut :

- a. Pria yang menurunkan calon mempelai wanita dari keturunan pria murni, yaitu:
  - 1) Ayah
  - 2) Ayah dari ayah
  - 3) Dan seterusnya ke atas
- b. Pria keturunan dari ayah mempelai wanita dalam garis pria murni, yaitu:
  - 1) Saudara kandung
  - 2) Saudara seayah
  - 3) Anak dari saudara kandung
  - 4) Anak dari saudara seayah
- c. Pria keturunan dari ayahnya ayah dalam garis pria murni, yaitu :
  - 1) Saudara kandung dari ayah
  - 2) Saudara se bapak dari ayah
  - 3) Anak saudara kandung dari ayah
  - 4) Dan seterusnya ke bawah.

Apabila wali tersebut di atas tidak beragama Islam, sedangkan calon mempelai wanita beragama Islam atau wali-wali tersebut di atas belum baligh, atau rusak pikirannya atau bisu yang tidak bisa diajak bicara dengan isyarat dan tidak bisa menulis, maka hak menjadi wali pindah kepada wali yang berikutnya. Dalam hal ini Wali nasab terbagi menjadi dua macam:

#### **a. Wali Mujbir**

Wali Mujbir ialah seseorang / wali yang berhak mengakad nikahkan orang yang diwalikan tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu. Dan akadnya berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat ridho tidaknya.( Sayyid Sabiq, 1992:16)



Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wali mujbir berhak mengawinkan anak atau cucu perempuan yang perawan, baik yang masih kecil maupun yang sudah baligh dengan orang yang dianggap baik, tanpa meminta persetujuan atau izin terlebih dahulu dari anak atau cucu tersebut. Adapun janda maka harus meminta izin terlebih dahulu padanya (janda tersebut). Wali mujbir hanya berkuasa untuk anaknya yang masih perawan, baik yang masih kecil maupun yang sudah baligh. (Mahmud Yunus, 1989:64)

Imam Syafii membatasi yang memiliki hak ijbār adalah ayah dan kakek. Sedangkan Imam Hanafiah menempatkan seluruh nasab, baik asabah dalam kewarisan atau tidak. Sedangkan ulama Malikiyah menempatkan wali mujbir yaitu seluruh kerabat nasab yang asabah sebagai wali nasab dan membolehkan anak mengawinkan ibunya.

#### **b. Wali Nasab biasa Yang Tidak Memiliki Hak Memaksa**

Adapun yang termasuk wali nasab biasa adalah saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, paman sekandung (saudara laki-laki ayah sekandung), paman seayah (saudara laki-laki ayah seayah), anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman seayah, saudara kakek sekandung, saudara kakek seayah, anak laki-laki saudara kakek sekandung, anak laki-laki saudara kakek seayah.

#### **c. Wali Maula**

Adapun yang dimaksud dengan wali *Maula* adalah pewalian yang digunakan dalam menikahkan budak yang telah dimerdekakan, dengan kata lain wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwalian, bilamana perempuan yang berada dalam pewaliannya rela menerimanya. (Slamet Abidin Dan Aminuddin 1999:89)

Perempuan yang dimaksudkan disini adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaannya. Sedangkan wanita yang wali nasabnya tidak diketahui siapa dan dimana hamba sahaya yang telah dimerdekakan, maka walinya adalah orang yang memerdekakan, selanjutnya adalah famili – famili atau ashabah dari orang yang telah memerdekakannya.

#### **d. Wali Tahkim**

Wali tahkim adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali nikah dalam akad nikah mereka. Apabila suatu pernikahan yang mestinya dilaksanakan dengan wali hakim, tetapi ditempat tersebut tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali muhakkam. Caranya ialah kedua calon pengantin mengangkat seseorang yang mempunyai pengetahuan tentang hukum Islam untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka. (A. Zuhdi Mudlor, 1994:63)

Syaikh Muhammad bin Abdurrahman ad-Damasyqi, mengemukakan bahwa perempuan yang ada disuatu tempat yang tidak ada hakim dan wali, maka ada dua macam hukumnya. Pertama, dia boleh menikahkan dirinya. Kedua, perempuan tersebut menyerahkan pernikahan kepada orang lain yang beragama Islam. Bahkan, beliau mengutip sebuah pendapat Abu Ishak Asy-Syirazi yang mengemukakan bahwa masalah yang seperti di atas boleh memilih hukum yang telah ditetapkan oleh seorang faqih diantara ahli ijihad, berdasarkan suatu prinsip bahwa diperbolehkan mentahkim dalam nikah. Adapun cara pengangkatannya (cara melakukan *tahkim*) adalah calon suami mengucapkan *tahkim*, kepada calon istri dengan kalimat “saya angkat saudara untuk menikahkan saya dengan si..... (calon istri) dengan *mahar* putusan bapak/saudara, saya terima dengan senang” setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal sama. Kemudian calon hakim menjawab “saya terima *tahkim* ini”.

#### e. Wali Hakim

Wali hakim ialah orang yang diangkat oleh Pemerintah atau lembaga masyarakat yang biasa disebut dengan Ahlul Halli wal Aqdi untuk menjadi qadhi dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu perkawinan. Sejalan dengan pendapat diatas, Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan

kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1981 yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Wali hakim dapat bertindak menggantikan kedudukan wali nasab apabila :

- a. Wali nasab tidak ada
- b. Wali nasab berpergian jauh atau tidak ditempat, tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada ditempat.
- c. Wali nasab kehilangan hak perwaliannya
- d. Wali nasab sedang berihrom haji atau umroh.
- e. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali (wali adhol).
- f. Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dan perempuan dibawah perwaliannya, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada.

Kompilasi Hukum Islam secara tegas mengemukakan bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Sejalan dengan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam, pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga

mengemukakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin dari kedua orang tua, apabila salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, serta dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya (pasal 6 ayat 4).

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim mengemukakan bahwa jika orang tua yang bertindak sebagai wali menolak untuk menikahkan anaknya karena alasan tertentu, maka pernikahan anak perempuannya tetap bisa dilaksanakan dengan terlebih dahulu bermohon ke pengadilan tempat tinggal termohon. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim secara jelas menguraikan:

1. Bagi calon mempelai yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adlal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim.

2. Untuk menyatakan adlalnya wali sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita
3. Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adlalnya wali dengan acara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan mengahdirkan wali calin memepelai wanita.

Dengan demikian, sekiranya mempelai perempuan itu tidak mempunyai wali maka ia akan dinikahkan secara wali hakim dengan terlebih dahulu melaksanakan sesuai perintah peraturan perundang-undangan.

### III. ANALISIS

#### 3.1 Ketentuan Hukum Tentang Pernikahan Anak Dibawah Umur Yang Hamil Luar Nikah

Dalam undang-undang perkawinan telah ditegaskan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan serta segala sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Salah satu asas atau prinsip yang tercantum adalah bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya dalam melangsungkan perkawinan, hal itu bertujuan agar supaya terpenuhinya tujuan perkawinan yang kekal tanpa berakhir dengan perceraian. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. (Sudarsono, 2005 : 7)

Dari segi psikologi, sosiologi maupun Hukum Islam Pernikahan dibawah umur terbagi menjadi dua kategori, pertama pernikahan di bawah umur asli yaitu pernikahan di bawah umur yang benar murni dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk menghindarkan diri dari dosa tanpa adanya maksud semata-mata hanya untuk menutupi perbuatan zina yang telah dilakukan oleh kedua mempelai. Kedua pernikahan di bawah umur palsu yaitu pernikahan di bawah umur yang pada hakekatnya dilakukan sebagai kamufase dari kejahatan perilaku dari kedua mempelai, pernikahan ini hanya untuk menutupi perilaku zina yang pernah dilakukan oleh kedua mempelai.

Hal ini berarti antara anak dan kedua orang tua bersama-sama untuk menipu masyarakat dengan cara melangsungkan pernikahan yang mulia dengan maksud untuk menutupi aib yang telah dilakukan oleh anaknya, mereka berharap agar masyarakat tidak mengetahui perbuatan haram yang telah dilakukan oleh anaknya bahkan sebaliknya memberikan ucapan selamat dan ikut juga berbahagia. (Abu Al Ghifari, 2002 : 20).

Kedudukan orang tua selaku wali nikah akan menjadi serba salah, dalam satu sisi jika anak yang dalam kondisi hamil tidak dinikahkan maka akan berdampak besar terhadap anak dan keluarga dan di aspek sisi lain jika anak yang dalam keadaan hamil dinikahkan akan berdampak terhadap ancaman pidana yang terkandung dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Kedudukan orang tua (ayah) selaku wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Persoalan pernikahan wanita hamil apabila dilihat dari ketentuan KHI membolehkan seorang wanita yang hamil diluar nikah dapat di nikahkan dengan pria yang menghamilinya dan dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya serta dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Selanjutnya Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan bahwa "Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun." Dalam ayat 2 disebutkan bahwa bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) undang-undang no.1 tahun 1974.

Lebih lanjut ketentuan yang terkandung dalam pasal 16 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan bahwa Perkawinan dapat dilangsungkan berdasarkan atas persetujuan

mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Sebelum melangsungkan perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan terlebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

Dari ketentuan pasal di atas, jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 KHI yang berbunyi pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai.

Persoalan hukum manakala anak (wanita) terlebih dahulu hamil, lalu untuk menutupi kehamilannya, kemudian orang tua anak tersebut menikahkan dengan seorang laki-laki yang menghamilinya atau terhadap laki-laki yang sama sekali tidak mengetahui bahwa calon istrinya tersebut telah hamil terlebih dahulu. Fenomena hal yang seperti ini (dalam keadaan terdesak), tentunya seorang anak yang akan melangsungkan perkawinan oleh karena sebelumnya telah hamil meskipun

dalam kondisi dibawah umur pastilah akan menyetujui perkawinan sebagaimana ketentuan tentang kewajiban Pegawai Pencatat Nikah untuk menanyakan terlebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah.

### **3.2 Prosedur Hukum Pengajuan Pernikahan Anak Dibawah Umur Yang Hamil Luar Nikah**

Kompilasi Hukum Islam sebagai perwujudan keseragaman hukum di Indonesia menegaskan bahwa wanita yang hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya dan dapat dilangsungkan tanpa menunggu dahulu kelahiran anaknya. Ketentuan tersebut mengandung ketegasan hukum dan sekaligus menghapus keraguan umat Islam tentang “boleh” atau “tidaknya” menikahi wanita yang sebelumnya hamil luar nikah.

Ketentuan yang terkandung didalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam jelas bertentangan dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, ketentuan tersebut menegaskan bahwa :

*“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan*

*minatnnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”.*

Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mempertegas kewajiban orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak tanpa memberikan pengecualian meskipun anak yang akan melangsungkan perkawinan telah hamil terlebih dahulu. Problematika ini sangat memberikan kekhawatiran terhadap orang tua selaku wali untuk menikahkan anaknya yang pada hakikatnya meskipun terlebih dahulu telah terjadi sesuatu hal (kehamilan) yang secara tidak langsung memaksakan orang tua tersebut harus menikahkan anaknya yang masih dalam kondisi dibawah umur.

Dalam kondisi dan keadaan yang seperti ini, pada hakikatnya Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan memberikan penjelasan tentang tatacara untuk melakukan permohonan pernikahan anak dibawah umur melalui jalur Pengadilan. Suatu perkawinan anak dibawah umur dapat dilangsungkan apabila terlebih dahulu adanya putusan Pengadilan Agama / Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku.

Permohonan pernikahan anak dibawah umur dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan pernikahan anak dibawah umur kepada Pengadilan Negeri / Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat

tinggal pemohon atau tempat perkawinan dilangsungkan.

Tatacara pengajuan permohonan pernikahan anak dibawah umur dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian. Permohonan pernikahan anak dibawah umur diajukan oleh pihak yang berwenang atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon. Permohonan pernikahan anak dibawah umur hanya dapat dilakukan oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari pemohon.

Prosedur-prosedur hukum yang telah disebutkan diatas haruslah dilalui oleh pemohon (walinya) yang akan melangsungkan perkawinan anak dibawah umur, tanpa prosedur diatas Pengadilan Negeri / Pengadilan Agama tidak akan mengesahkan perkawinan anak dibawah umur.

Setelah terpenuhinya ketentuan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama / Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap atas izin untuk melaksanakan perkawinan anak dibawah umur, barulah orang tua yang berkedudukan sebagai wali nasab dapat melangsungkan perkawinan anaknya dibawah umur dalam keadaan tenang tanpa adanya kekhawatiran terhadap problem sanksi pidana yang dihadapi setelah perkawinan tersebut dilangsungkan.

Perkawinan anak dibawah umur yang dilakukan terlepas apakah anak tersebut telah hamil terlebih dahulu atau tidak tanpa izin dari Pengadilan Negeri / Pengadilan Agama, telah



menyelahi ketentuan undang-undang perkawinan dan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak. Konsekuensi adalah seorang suami dari anak tersebut dan orang tua selaku wali dapat dipidana atas dasar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan pernikahan anak dibawah umur yang hamil luar nikah berdasarkan Ketentuan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam sebagai perwujudan keseragaman hukum di Indonesia menegaskan bahwa wanita yang hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang mengahamilinya dan dapat dilangsungkan tanpa menunggu dahulu kelahiran anaknya, sedangkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mempertegas kewajiban orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak tanpa memberikan pengecualian meskipun anak yang akan melangsungkan perkawinan telah hamil terlebih dahulu.

2. Prosedur Hukum Pernikahan Anak Dibawah Umur Yang Hamil Luar Nikah dilakukan dengan cara mengajukan permohonan pernikahan anak dibawah umur kepada Pengadilan Negeri / Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon atau tempat perkawinan dilangsungkan, Tatacara pengajuan permohonan pernikahan anak dibawah umur dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku – buku :

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1992
- Al Jaziri, Abdu Ar Rahman. *Kitab al Fiqih 'Ala Al Ma'zahib Al Arba'ah*, Beirut : Dar Al Fikr, 1969
- Al-Qurtuby, Ibn Rusyd, Al-Andalusi. *Bidayah al-Mujtahid*, juz II, Beirut, Libanon: Dar al- Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Al-Jaziry, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Maktabah al-Tijariyah Kubra, Juz IV, t.th.
- Abidin, Slamet , Aminudin. *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Abu Al Ghifari. *Pernikahan Dini Dilema Generasi Extravaganza*, Bandung: Mujahid Press, 2002
- Bakri, A Rahman, Sukadja, Ahmadi. *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1981
- Departemen P dan K. *Kamus Besar Indonesia*, cet. 3, Jakarta : Balai Pustaka, 1990
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahli Sunnah dan Negara-negara Islam*, cet. I, Yogyakarta: Bulan Bintang, 1980
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan*

- Hukum*, Jakarta : Departemen Agama RI, 2001
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990
- Masykuri, Abdillah. *Distorsi Sakralitas Perkawinan Pada Masa Kini dalam Mimbar Hukum* No. 36 Tahun IX, 1998
- Mohammad, Fauzil, Adhim. *Kupinang Engkau dengan Hamdalah*, cet. XVIII Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2003
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. Ke-4, 2000
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional* , cet. III, Jakarta : Rineka Cipta, 2005
- Syarifuddin. *Kamus Al Misbah*, Jakarta: Bina Aksara, t.t.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: 2006
- Team Media. *UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: Media Centre, t.th
- Taqiyuddin al-Dimasyqi, Imam. *Kifayat al-Akhyar*, Juz 2, Bandung: PT. al-Ma'arif, t.th

**Undang – Undang :**

- Undang – undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang – undang No. 23 Tahun 2002 jo Undang – undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)